



Penyuluhan Anti-Korupsi dalam Upaya Meningkatkan Integritas dan Transparansi di Indonesia

Anti-Corruption Counseling to Enhance Integrity and Transparency in Indonesia and Transparency in Indonesia

Yuyut Prayuti^{1*}, Lasmin Alfies Sihombing², Yeni Nuraeni³

¹Universitas Islam Nusantara, Indonesia

^{2,3}Universitas Pakuan, Indonesia

*)prayutiyuyut@gmail.com¹

Article History:

Received: Juni 20, 2024;

Revised: Juli 02, 2024;

Accepted: Juli 16, 2024;

Published: Juli 18, 2024;

Keywords: Academic Community;

Integrity; Collaboration;

Corruption; Governance

Abstract: *In an effort to tackle corruption that impedes Indonesia's social and economic progress, this service project focuses on the effectiveness of anti-corruption counseling to increase integrity and transparency among students, education personnel, and the community. Using Service Learning methodology, this activity involves counseling integrated in the learning process and community service delivery, with the cooperation of the West Java High Prosecutor's Office to ensure the relevance of the material. Results showed an increase in participants' awareness and competence in identifying and countering corruption, with 85% reporting increased capacity. The outreach also successfully promoted a culture of integrity and triggered local initiatives for greater transparency in resource management, strengthening the legal and institutional framework through policy advocacy. The findings support the need for expansion of similar programs and increased collaboration between sectors to strengthen corruption eradication efforts in Indonesia.*

Abstrak. Dalam upaya mengatasi korupsi yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi Indonesia, bahasan pengabdian ini berfokus pada efektivitas penyuluhan anti-korupsi untuk meningkatkan integritas dan transparansi di kalangan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Menggunakan metodologi Service Learning, kegiatan ini melibatkan penyuluhan yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan pemberian layanan komunitas, dengan kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memastikan relevansi materi. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran dan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi dan melawan korupsi, dengan 85% menyatakan peningkatan kapasitas. Penyuluhan ini juga berhasil mempromosikan budaya integritas dan memicu inisiatif lokal untuk transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, menguatkan kerangka kerja hukum dan institusi melalui advokasi kebijakan. Temuan ini mendukung perlunya perluasan program serupa dan peningkatan kolaborasi antarsektor untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Civitas Akademik; Integritas; Kolaborasi; Korupsi; Tata Kelola

* Yuyut Prayuti, prayutiyuyut@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi, yang secara signifikan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi negara. Menurut data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, terdapat peningkatan kasus korupsi sebanyak 161 kasus yang berhasil diungkap (Annur, 2024), menunjukkan urgensi yang mendesak untuk intervensi yang efektif dan inovatif dalam pemberantasan korupsi. Fenomena ini tidak hanya mengurangi efisiensi sumber daya negara tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Mahasiswa, tenaga kependidikan kampus, dan masyarakat di wilayah merupakan subyek penyuluhan ini yang memiliki peran penting dan beragam dalam mengatasi fenomena korupsi. Masing-masing kelompok ini dapat berkontribusi secara unik terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, memberikan dampak positif pada tata kelola dan integritas institusional di Indonesia. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat, Indonesia bisa lebih efektif dalam melawan korupsi, memperkuat institusi, dan mengamankan masa depan negara yang lebih adil dan sejahtera.

Penyuluhan anti-korupsi diarahkan untuk mengedukasi tentang pentingnya integritas dan transparansi, serta untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan melawan korupsi (Bustan & Mailani, 2021). Tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah menciptakan perubahan sosial yang signifikan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Penyuluhan anti-korupsi ini memiliki harapan untuk terbentuknya sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya dan dampak negatif korupsi. Tujuan ini diwujudkan melalui pendidikan dan pemahaman mendalam tentang nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum tidak hanya menjadi lebih waspada terhadap praktik korupsi tetapi juga terdorong untuk aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan masing-masing.

Secara lebih spesifik, tujuan dari penyuluhan anti-korupsi adalah untuk mengembangkan kapasitas individu dan kolektif dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menanggapi kasus-kasus korupsi dengan cara yang efektif dan beretika. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan institusional melalui advokasi kebijakan yang mendukung perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih

ketat terhadap tindak korupsi. Selain itu, program ini mendukung pembangunan budaya organisasi dan masyarakat yang menempatkan integritas sebagai nilai utama, sehingga secara bertahap mengurangi toleransi terhadap korupsi.


2. METODE

Model dan pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah Penyuluhan adalah model pengabdian berupa penyuluhan. Penyuluhan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu atau topik spesifik, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu tertentu, menyediakan informasi yang sesuai, dan mendukung masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam aktivitas sehari-hari mereka (Rusli, Pd, Pd, Boari, & Amelia, 2024).

Metodologi yang digunakan yaitu *Service Learning* (SL), yang memfokuskan pada kegiatan pemberian layanan kepada komunitas sebagai elemen dari proses pembelajaran mereka, memperbaiki kehidupan sehari-hari (Afandi et al., 2022). Dengan tahapan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Melibatkan identifikasi dan pemetaan stakeholders, pengumpulan data awal, dan pembentukan tim penyuluhan, yang mana dalam pengabdian ini berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mendetailkan upaya dari tujuan penyuluhannya dengan realita saat ini di lapangan.
- b. Tahap Perencanaan: Pengembangan materi penyuluhan disusun bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta persiapan logistik dan koordinasi dengan lembaga lokal.
- c. Tahap Pelaksanaan: Penyelenggaraan sesi penyuluhan yang meliputi presentasi, diskusi kelompok, dan aktivitas interaktif yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan partisipasi aktif.
- d. Tahap Evaluasi dan Monitoring: Penilaian terhadap efektivitas penyuluhan melalui feedback dari peserta, survei post-event, dan analisis perubahan perilaku atau sikap kepekaan terhadap korupsi dan langkah preventifnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang korupsi tetapi juga membangun jaringan kerja sama yang kuat antara universitas, masyarakat, dan instansi pemerintah dalam memperjuangkan integritas dan transparansi di Indonesia.



Gambar 1. Diagram Alir

3. HASIL

Program penyuluhan anti-korupsi yang diinisiasi sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat ini telah melibatkan serangkaian kegiatan dinamis yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi di kalangan mahasiswa, tenaga kependidikan kampus, dan masyarakat di wilayah tertentu (Chaniago & Syailendra Putra, 2023). Kegiatan-kegiatan ini meliputi sesi penyuluhan, workshop, diskusi kelompok, dan simulasi skenario korupsi, yang semuanya dirancang untuk mengasah pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi serta menanggapi potensi kasus korupsi (Dwiputri, Putri, Mintarti, Rachmawati, & Megasari, 2020).

Melalui serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, penyuluhan ini berhasil menggugah kesadaran peserta tentang konsekuensi negatif dari korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kegiatan mencurigakan yang diterima oleh otoritas setempat pasca-penyuluhan. Survei pasca-kegiatan menunjukkan bahwa 85% peserta merasa lebih kompeten dan berkomitmen untuk melawan korupsi dalam kapasitas mereka.

Subyek dalam pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat di wilayah, yang mana mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan energi, idealisme, dan akses ke pengetahuan terbaru, mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam advokasi anti-korupsi. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kampanye kesadaran, penyelenggaraan forum diskusi, dan pengembangan inovasi teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Mahasiswa juga dapat mengutilisasi media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan anti-korupsi, menciptakan gerakan yang lebih luas dan mendalam di kalangan masyarakat.

Tenaga kependidikan, termasuk dosen dan staf administratif di universitas, memegang peranan strategis dalam menciptakan dan memelihara etos akademik yang berintegritas. Mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan pedagogi, menanamkan pentingnya etika profesional dan integritas sejak dini. Selain itu, tenaga kependidikan dapat melakukan riset yang berkaitan dengan korupsi dan pengembangan kebijakan, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk reformasi dan kebijakan anti-korupsi. Keterlibatan mereka dalam pendidikan dan pelatihan terus-menerus dapat memperkuat norma-norma sosial yang menentang korupsi.

Masyarakat lokal memiliki peran langsung dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus korupsi. Melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk mengawasi tindakan pemerintah lokal, masyarakat bisa menjadi pengawas yang efektif. Mereka juga bisa terlibat dalam inisiatif pengawasan seperti audit sosial dan pengawasan partisipatif atas penggunaan anggaran desa. Masyarakat yang terdidik dan proaktif dapat membantu menekan praktik korupsi dengan menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari para pemangku kepentingan dan pejabat terpilih.

Selama proses pendampingan, berbagai aksi teknis dan program telah dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas. Ini termasuk pelatihan tentang cara-cara melaporkan korupsi, pengenalan kepada sistem pelaporan yang transparan, dan pembentukan kelompok advokasi anti-korupsi di dalam komunitas. Teknik-teknik partisipatif dalam penyuluhan memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, membuat mereka lebih mampu dan berdaya dalam menghadapi korupsi.

Dari segi perubahan sosial, program ini telah menciptakan beberapa dinamika yang signifikan dalam struktur sosial komunitas, diantaranya:

- a. Pembentukan Pranata Baru: Inisiatif ini telah mengarah pada pembentukan pranata-pranata baru dalam komunitas, seperti komite integritas lokal dan pengkaji rutin isu-isu korupsi yang berfungsi untuk memonitor aktivitas pemerintahan dan kegiatan pada civitas akademik di lingkungan mereka.
- b. Perubahan Perilaku: Ada peningkatan signifikan dalam kesadaran dan perilaku anti-korupsi di kalangan peserta, di mana mereka kini lebih kritis dan vokal dalam menuntut transparansi dari pejabat dan institusi, salahsatunya terbukti melalui penelitian yang dilakukan yang mengarah pada kritisasi isue korupsi.
- c. Terciptanya Kesadaran Baru: Kesadaran baru mengenai pentingnya integritas dan transparansi telah tertanam, yang diperkirakan akan membawa transformasi sosial menuju

tata kelola yang lebih bersih dan adil.

Secara keseluruhan, penyuluhan anti-korupsi ini tidak hanya telah memperkuat kapasitas individu dalam menghadapi korupsi, tetapi juga secara bertahap mengubah norma dan praktik dalam masyarakat, mendorong pergeseran menuju budaya yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Dengan terus memperkuat kolaborasi antar mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat serta dengan dukungan berkelanjutan dari institusi seperti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, program ini berpotensi untuk terus memperluas dampaknya, menjadikan integritas dan transparansi sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk pengkoordiniran dan management waktu penyuluhan

4. DISKUSI

Kesadaran korupsi adalah pemahaman mendalam oleh individu dan komunitas mengenai apa itu korupsi, bagaimana ia beroperasi, dan dampak negatif yang dihasilkannya (Hananti, Pratama, & Sidabutar, 2021). Di Indonesia, di mana korupsi sering kali dianggap sebagai 'bagian dari sistem,' sangat penting untuk mengubah persepsi ini melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Kesadaran yang meningkat membantu masyarakat mengenali dan menolak praktik korupsi di tingkat individu dan kolektif (Kemdikbudristekdikti, 2011).

Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran adalah melalui edukasi formal dan informal. Pendidikan anti-korupsi di sekolah dan universitas dapat membekali generasi muda dengan alat-alat untuk mengenali dan melawan korupsi (KPK, 2019). Selain itu, workshop, seminar, dan penyuluhan di komunitas dapat menjangkau orang dewasa dan profesional yang mungkin menghadapi dilema etis dalam kehidupan sehari-hari mereka (KPK, 2012).

Program penyuluhan anti-korupsi yang diinisiasi dalam konteks pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mendidik dan mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa dan tenaga kependidikan, untuk mengadopsi dan mempromosikan praktik integritas dan transparansi di Indonesia (Mansyur et al., 2022). Inisiatif ini datang sebagai respons terhadap situasi korupsi yang mendalam di Indonesia, yang terus menerus menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan politik negara.



Gambar 2. Proses penyuluhan Anti-Korupsi

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyediakan kerangka kerja hukum untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, implementasi yang efektif masih menjadi tantangan (Pahlevi, 2022). Penyuluhan ini mencoba untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi, serta mengembangkan kapasitas individu dan kelompok untuk berkontribusi dalam perang melawan korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan ini mencakup pemberian informasi tentang hukum dan peraturan anti-korupsi, serta dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Program ini juga memanfaatkan studi kasus nyata dan simulasi untuk mengilustrasikan bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana bisa dicegah atau diatasi (Prasetya, 2013). Melalui diskusi interaktif dan kegiatan kelompok, peserta diajak untuk merenungkan peran mereka sendiri dalam memerangi korupsi dan cara mereka bisa membuat perbedaan di komunitas dan lingkungan profesional mereka.

Salah satu aspek kuncinya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan (Sa'diyah, Shofiyah, Siregar, Kurniawan, & Anam, 2022). Program ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah, sesuai dengan prinsip *good governance* (Salsadila, Efridadewi, & Widiyani, 2023).

Dengan memperkuat keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan tekanan sosial yang diperlukan untuk mendorong penerapan kebijakan anti-korupsi yang lebih efektif.

Integrasi perspektif teoretis mengenai peran edukasi dalam mencegah korupsi mengarah pada teori perubahan sosial, yang mana penyuluhan diharapkan dapat merubah norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, membangun budaya baru yang menolak korupsi (Sukimin & Muryati, 2022). Lebih jauh, teori-teori ekonomi politik juga menjelaskan bagaimana korupsi mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan merusak keadilan sosial, yang menjadi penting untuk disampaikan dalam penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari korupsi.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini bertujuan tidak hanya untuk mengedukasi tetapi juga untuk menginspirasi aksi dan partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Melalui penggabungan teori dan praktik, serta integrasi dengan regulasi yang relevan, program ini mendukung pembentukan fondasi yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang integritas dan transparansi bukan hanya diidamkan tetapi juga dijalankan (Syauket, Karsono, & Ario Bangun, 2022).

Dalam konteks teoretis, program ini mendukung teori-teori yang mengemukakan bahwa pendidikan dan penyuluhan merupakan alat yang ampuh dalam membentuk norma-norma sosial dan perilaku anti-korupsi. Teori pembelajaran sosial Bandura menekankan pada model-model perilaku yang diamati yang dapat ditiru oleh orang lain. Dalam hal ini, penyuluhan menyediakan banyak contoh perilaku anti-korupsi yang positif yang dapat diadopsi oleh peserta. Selain itu, teori perubahan sosial menyatakan bahwa edukasi masyarakat dapat memicu perubahan normatif dan struktural dalam masyarakat. Program ini berhasil mengintegrasikan kedua aspek tersebut dengan menyediakan informasi dan mengembangkan kapasitas individu dan komunitas untuk melakukan perubahan.

Secara teoretis, pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, partisipasi komunitas, dan kerjasama lintas sektor efektif dalam mendorong perubahan sosial. Praktisnya, program ini telah membantu dalam membangun jaringan kerjasama yang lebih kuat antara lembaga akademik, komunitas, dan instansi pemerintah, yang krusial untuk memperkuat tata kelola dan memerangi korupsi secara efektif (Ulat et al., 2021).

Penyuluhan anti-korupsi tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga memperkuat tindakan kolektif dan individu terhadap korupsi. Hasil ini memberikan bukti empiris yang mendukung perluasan program serupa di wilayah lain, dan memperkuat kerangka kerja hukum serta institusi, selaras dengan rekomendasi dari teori perubahan sosial dan pembelajaran sosial.

Berdasarkan hal tersebut, harapannya kegiatan ini dapat diperluas lagi skalanya ke lebih banyak komunitas dan institusi pendidikan, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan dan mendukung kebijakan anti-korupsi. Pendekatan multidisipliner dan partisipatif harus terus dijadikan fokus utama dalam merancang program anti-korupsi di masa depan, dengan penekanan pada penerapan teori-teori sosial yang relevan untuk menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Program penyuluhan anti-korupsi yang diimplementasikan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran, integritas, dan transparansi di kalangan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas di Indonesia. Dengan mendidik peserta tentang korupsi, dampaknya, dan cara-cara mengidentifikasi serta melawan praktik ini, program ini telah memperkuat tata kelola dan institusi demokratis di negara ini. Kegiatan penyuluhan telah menggabungkan berbagai metode, termasuk presentasi, diskusi kelompok, dan simulasi, yang meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta dalam upaya anti-korupsi. Penyuluhan ini juga didukung oleh kerangka hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya, No. 20 Tahun 2001, yang memperkuat legalitas dan urgensi dari inisiatif ini. Untuk memastikan kelanjutan dan peningkatan dampaknya, disarankan agar penyuluhan diperluas dalam cakupan dan frekuensi, dengan melibatkan kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dan melanjutkan kampanye edukasi yang kuat untuk memperluas pengaruh dan jangkauannya, sehingga membantu Indonesia menuju masyarakat yang lebih adil dan pemerintahan yang lebih bersih.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program penyuluhan anti-korupsi ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas kerjasama dan dukungan materi yang telah sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan relevansi penyuluhan. Kami juga mengapresiasi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang telah aktif berpartisipasi dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap upaya peningkatan integritas dan transparansi di Indonesia. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada semua institusi dan individu yang telah memberikan sumber daya, waktu, dan tenaga untuk menyukseskan setiap tahapan kegiatan ini. Keberhasilan program ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi semua

pihak, dan kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M., Kambau, R., Rahman, S., & Kadir, N. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Annur, C. (2024). KPK tangani 161 kasus korupsi pada 2023, gratifikasi terbanyak | Databoks. Retrieved July 17, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/06/kpk-tangani-161-kasus-korupsi-pada-2023-gratifikasi-terbanyak>
- Bustan, R., & Mailani, L. (2021). *Efektivitas penyuluhan antikorupsi dalam mengembangkan nilai-nilai karakter integritas pada remaja siswa SMAN 4 Garut*.
- Chaniago, F. Z. D., & Syailendra Putra, M. R. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 548–552. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>
- Dwiputri, I. N., Putri, R. D., Mintarti, S. U., Rachmawati, D., & Megasari, R. (2020). Program pendidikan anti korupsi pada siswa sekolah menengah atas (SMA). *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5407>
- Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. (2021). Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Retrieved from <https://eprints.uai.ac.id/1572/>
- Kemdikbudristekdikti. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian.
- KPK, K. (2012). *Panduan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2019). *Modul materi tindak pidana korupsi*. Retrieved July 17, 2024, from Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Mansyur, A., Ratih, S., Bagenda, C., Bangun, R., Nasrin, & Hilman, Y. (2022). *Pendidikan antikorupsi (menciptakan pemahaman gerakan dan budaya antikorupsi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi ideal pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>
- Prasetya, H. B. (2013). Akuntabilitas dan transparansi publik sebagai instrumen mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. 2(3).

- Rusli, T. S., Pd, S., Pd, M., Boari, Y., & Amelia, D. (2024). *Pengantar metodologi pengabdian masyarakat*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sa'diyah, R., Shofiyah, S., Siregar, N., Kurniawan, K., & Anam, M. K. (2022). Sosialisasi dan edukasi pendidikan antikorupsi bagi aktivis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24853/an-nas.1.2.1-6>
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Masalah dan solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>
- Sukimin, S., & Muryati, D. T. (2022). Pendidikan anti korupsi bagi siswa: Upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v3i1.5091>
- Syauket, A., Karsono, B., & Ario Bangun, M. F. (2022). Penyuluhan: Upaya penguatan perilaku anti korupsi di lingkungan SMA Bekasi di masa pandemi COVID-19. *Abdi Bhara*, 1(2), 101–109. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i2.1608>
- Ulat, M. A., Handayani, H., Muhfizar, M., Sidhi, S. P., Mustasim, M., & Poltak, H. (2021). Anti-corruption counseling for cadets to prepare the golden generation 2045. *Buletin SWIMP*, 1(01), 014–019. <https://doi.org/10.15578/bs.v1i01.5>